

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- 1.1 Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* oleh KJKS BMT Lubuk Lintah dilakukan dalam bentuk *murabahah bil wakalah*, yaitu dengan cara anggota mengajukan permohonan pembiayaan terhadap suatu kebutuhan yang sifatnya produktif maupun konsumtif kemudian Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS BMT Lubuk Lintah memusyawarahkan permohonan yang diajukan tersebut. Apabila dikabulkan KJKS BMT Lubuk Lintah terlebih dahulu mewakilkan pembelian kebutuhan yang disebutkan dalam permohonan kepada anggota tersebut dan setelah itu dilakukan akad *murabahah* antara anggota dengan KJKS BMT Lubuk Lintah.
- 1.2 Faktor penyebab pengelolaan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip fiqh muamalah dan DSN MUI adalah *pertama* pendirian awal KJKS BMT Lubuk Lintah berasal dari koperasi konvensional, *kedua* badan pengawas yang kurang berkompeten dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, *ketiga* pengelola hanya menjalankan regulasi yang telah disepakati bersama, *keempat* pada operasional pengelolaan ada sanksi denda pada keterlambatan pembiayaan *murabahah* sejumlah Rp.2000,-. Denda diterapkan karena telah lumrah dikenal di masyarakat luas dalam kegiatan apapun. Sanksi dalam bentuk ini telah efektif diberlakukan di masyarakat termasuk di lembaga keuangan lainnya. Bercermin dari hal ini KJKS BMT Lubuk Lintah juga memilih denda berupa uang untuk dijadikan sanksi keterlambatan pembiayaan.

### 1.3 Analisis Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI terhadap pelaksanaan dan sanksi denda pada pembiayaan murabahah oleh KJKS BMT Lubuk Lintah

1.3.1 Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* oleh KJKS BMT Lubuk Lintah telah sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, bahwasannya pembiayaan dilakukan dalam bentuk *murabahah bil wakalah*.

1.3.2 Penerapan sanksi berupa denda sejumlah Rp.2000,- oleh KJKS BMT Lubuk Lintah kepada setiap anggota yang terlambat dalam pembiayaan murabahah dilihat dalam ketentuan dalam aturan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 angka(2) menyebutkan "*Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi*". Selanjutnya, Sanksi denda dapat diberikan apabila diketahui anggota yang terlambat dalam pembiayaan murabahah melakukan dengan sengaja dan diketahui secara ekonomi mampu memenuhi kewajiban angsuran akan tetapi tetap lalai dengan kewajibannya, hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 angka(4) yang berbunyi "*sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya*" dan angka(5) yang berbunyi "*sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani*". Maka dalam hal ini pengelolaan pembiayaan murabahah berkaitan sanksi terhadap anggota menyalahi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 serta No.47/DSN-MUI/II/2005, karena pihak KJKS BMT Lubuk Lintah tidak menjalankan ketentuan yang benar berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan murabahah.

## 2. Saran

### 2.1 Kepada Pihak Pengelola KJKS BMT Lubuk Lintah

Prosedur yang seharusnya dilakukan dalam keterlambatan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Lubuk Lintah adalah Rescheduling atau dengan menjual jaminan yang dipegang oleh KJKS BMT untuk menutupi sisa hutang, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 dan No.48/DSN-MUI/II/2005. Merupakan kewajiban secara khusus bagi pengelola KJKS BMT Lubuk Lintah sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah untuk terus memperbaiki operasional pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya agar sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI.

### 2.2 Kepada Pihak Nasabah KJKS BMT Lubuk Lintah

Nasabah KJKS BMT Lubuk Lintah yang telah mendapat pembiayaan dari KJKS BMT Lubuk Lintah baik pembiayaan murabahah atau pembiayaan lainnya agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan serius dalam pembiayaan tersebut.

### 2.3 Kepada Peneliti Selanjutnya

Permasalahan yang terkait dengan pembiayaan murabahah sebagai produk lembaga keuangan syariah dalam skripsi ini masih menyisakan pertanyaan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam melihat sanksi denda yang ditetapkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena denda menyebabkan penambahan dari pokok hutang.